



Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Jalan Imam Bonjol no.14 Luwuk, Kabupaten Banggai 94712 046121820

www.rsud-luwuk.com

Pemerintah Kab. Banggai / Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Pelayanan Hemodialisa

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Kartu Berobat
3. Kartu BPJS
4. Surat Rujukan dari Puskesmas/Klinik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter yang menerima pasien baru hemodialisa dari IGD, Poliklinik Penyakit dalam, atau Irna mengkonsultasikan pasien tersebut ke dokter pelaksana
2. Dokter Spesialis Penyakit dalam penanggung jawab unit Hemodialisa menjelaskan kepada pasien dan keluarganya berbagai hal yang berhubungan dengan hemodialisa
3. Dokter spesialis penyakit dalam penanggung jawab hemodialisa menjawab konsulen dilembar catatan perkembangan pasien
4. Petugas IGD, petugas poli penyakit dalam atau petugas IRNA menghubungi unit hemodialisa untuk konfirmasi jadwal tindakan hemodialisa pasien baru
5. Petugas IGD, petugas poli penyakit dalam atau petugas IRNA mengantarkan pasien ke unit hemodialisa setelah mendapat panggilan dari unit hemodialisa
6. Perawat hemodialisa menerima operan pasien beserta dokumen rekam medik pasien, mengecek akses vaskuler dan meminta persetujuan tindakan medis khusus hemodialisa
7. Menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai tata tertib yang berlaku di rumah sakit, khususnya di unit hemodialisa
8. Perawat hemodialisa berkolaborasi dengan dokter pelaksana/dokter spesialis penyakit dalam penanggung jawab unit hemodialisa tentang program hemodialisa yang akan dilaksanakan
9. Melakukan pelayanan sesuai SOP unit hemodialisa

Waktu Penyelesaian



Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Jalan Imam Bonjol no.14 Luwuk, Kabupaten Banggai 94712 046121820

www.rsud-luwuk.com

Pemerintah Kab. Banggai / Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

120 Menit

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Dokter yang menerima pasien baru hemodialisa dari IGD, poliklinik penyakit dalam, atau IRNA mengkonsultasikan pasien tersebut ke dokter pelaksana hemodialisa dokter spesialis penyakit dalam penanggung jawab hemodialisa
2. Dokter pelaksana hemodialisa/ dokter spesialis penyakit dalam penanggung jawab unit hemodialisa menjelaskan kepada pasien dan keluarganya berbagai hal yang berhubungan dengan hemodialisa
3. Dokter spesialis penyakit dalam penanggung jawab hemodialisa menjawab konsulen dilembar catatan perkembangan pasien terintegrasi(CPPT) atau dilembar status rawat jalan
4. Petugas IGD, petugas poli penyakit dalam atau petugas IRNA melakukan pemeriksaan laboratorium screening standar hemodialisa (Hbs Ag, HCV, dan HIV) memesan darah bila ada
5. Petugas IGD, petugas poli penyakit dalam atau petugas IRNA menghubungi unit hemodialisa untuk konfirmasi jadwal tindakan hemodialisa pasien baru
6. Petugas IGD, petugas poli penyakit dalam atau petugas IRNA mengantar pasien ke unit hemodialisa setelah mendapat panggilan dari unit hemodialisa
7. Perawat hemodialisa menerima operan pasien beserta dokumen rekam medik pasien, mengecek akses vaskuler dan meminta persetujuan tindakan medis khusus hemodialisa
8. Menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai tata tertib yang berlaku di rumah sakit, khususnya di unit hemodialisa
9. Perawat Hemodialisa berkolaborasi dengan dokter pelaksana/dokter spesialis penyakit dalam penanggung jawab unit hemodialisa tentang program hemodialisa yang akan dilaksanakan
10. melakukan pelayanan sesuai SOP unit hemodialisa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif INA-CBGs
2. Untuk Pasien Umum disesuaikan dengan Perbub Banggai Nomor 38 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Hemodialisa



Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Jalan Imam Bonjol no.14 Luwuk, Kabupaten Banggai 94712 046121820

www.rsud-luwuk.com

Pemerintah Kab. Banggai / Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan ke :

Website : www.rsud.luwuk.com

Telp/SMS : 0852-5602-5373

Kotak Saran

Tatap Muka Langsung : Bidang Pelayanan